



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Poros Desa Wuna – Guali No. ... Tlp. ... Kode Pos 93652 Laworo

Telp. 081369836475 Website : <http://dpmpstsp.munabarat.go.id>

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor SIOPAUD : :503/421.1/035/DPMPSTSP/VI/2022

- Menimbang :
1. Bahwa surat permohonan tersebut beserta lampiran-lampirannya telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan izin operasional sehingga dapat diberikan izin operasional;
 2. Bahwa Dinas Pendidikan Kab. Muna Barat telah melaksanakan survei dan verifikasi secara teknis sehingga layak diberikan izin operasional sesuai rekomendasi Nomor : 421.1/ 027/ 2022, tanggal 2 Juni 2022, Perihal Permintaan Surat Izin Operasional (SIOPAUD)

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kab. Muna Barat di Prov. Sulawesi Tenggara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal;
 6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 01 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;
 10. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

1. Nama Lembaga : **PAUD SALMUTIA**
2. Alamat Lembaga : **DESA WATUREMPE KEC. TIWORO KEPULAUAN**
3. Nama Pengelola : **SITI SALMA, SE**
4. Alamat Pengelola : **KEL. TIWORO**



- II. Surat izin operasional ini berlaku sejak tanggal **20 Juni 2022**, sampai dengan **20 Juni 2026** ;
- III. Surat izin operasional ini harus ditempelkan dalam ruangan PAUD agar mudah dilihat oleh umum;
- IV. Setiap perpanjangan surat izin operasional harus melampirkan izin operasional asli yang telah selesai masa berlakunya;
- V. Surat izin operasional ini dapat dibatalkan / dicabut apabila pemegangnya melanggar ketentuan yang berlaku atas pemberian izin operasional ini;
- VI. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian izin operasional ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

a.n. BUPATI MUNA BARAT



Digitally signed by
Muhammad Naazirun
Date: 2022.06.23
14:06:44 +07'00'

Tembusan :

1. Bupati Muna Barat (sebagai laporan) di laworo
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Muna Barat di laworo
3. Kepala Inspektorat Kab.Muna Barat di laworo
4. Arsip